

INTERNAL MEMO Number : ND-379.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

- To : The Academic Community of Universitas Indonesia
- From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation
- Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of Rector's Decree of Universitas Indonesia No. 1305 of 2011 on the Management of Waste Containing Hazardous and Toxic Materials (B3) on the UI Campus in 2023

In accordance with the enactment of Rector's Decree of Universitas Indonesia No. 1305 of 2011 on the Management of Waste Containing Hazardous and Toxic Materials (B3) on the UI Campus at UI at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 23 December 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of Rector's Decree of Universitas Indonesia No. 1305 of 2011 on the Management of Waste Containing Hazardous and Toxic Materials (B3) on the UI Campus. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

23 December 2023 Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D NUP 060603661



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1305 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang: a. bahwa perlu pengelolaan sampah dikarenakan semakin meningkatnya volume sampah di lingkungan Universitas Indonesia

- b. bahwa perlu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikarenakan semakin meningkatnya peredaran dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.
- bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;
- e. bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-Ul/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 - 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

- 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

		MEMOTOSKAN
Menetapkan:		
Pertama		Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kampus Universitas Indonesia.
Kedua	5	Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Indonesia
Ketiga	-	Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang hygenis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di lingkungan Universitas Indonesia.
Keempat	1	Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Indonesia.
Kelima	20	Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Keenam		Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Universitas Indonesia
Ketujuh	•	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akan diatur kemudian.
Kedelapan	(†))	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
		mestinya.

itetapkan di Jakarta ada tanggal

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Sekretaris Universitas
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
- 5. Para Wakil Dekan Fakultas
- 6. Para Direktur